



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71266, Faksimile : 0751- 71266

Laman : fisip.unand.ac.id. e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR: **88** /XIV/D/KPT/FISIP/2020

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN COURSE MANAGER I-LEARN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2020 - 2024

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Membaca : Panduan Teknis Penggunaan I-Learn untuk Manager dan Course Creator pada website <http://repo.unand.ac.id>
- Menimbang : a. I-Learn adalah media belajar mengajar yang berbasis internet, intranet atau media jaringan komputer lainnya, yang di instalasi oleh ICT Unand dengan menggunakan aplikasi moodle;
b. untuk membantu civitas akademik dalam proses belajar dan mengajar, guna meningkatkan mutu mahasiswa dan lulusan, serta citra universitas;
c. bahwa perlu ditunjuk Course Manager I-Learn Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2020;
d. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada sub a, b, c dan d di atas perlu menetapkan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1033/XIII/A/Unand-1999 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Andalas;
8. Keputusan Rektor No.826/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020.
9. Keputusan Rektor No. 4765/XIII/A/UNAND-2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pejabat Pembuat Komitmen;
10. DIPA Unand Tahun 2020 No.SP DIPA 043.14.2.677513/2020 Tanggal 27 Desember 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN COURSE MANAGER I-LEARN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2020- 2024

- Kesatu Menunjuk/Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Dr. Muhammad Yusra, S.IP, M.A
NIP	:	198512112008121003
Pangkat/Gol	:	Penata Muda Tingkat I / III/b
Jabatan	:	Asisten Ahli

sebagai Course Manager I-Learn Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Periode 2020 - 2024

- Kedua Kepada Course Manager I-Learn Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas diharapkan agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

- Ketiga Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 05 Agustus 2020



ALFAN MIKO
NIP196206211988111001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Andalas
3. Yang Bersangkutan